



1. TUGAS POKOK

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok yaitu perencanaan, penyusunan, pembinaan, pengaturan, pengawasan kebijakan pelayanan teknis dan administrasi berdasarkan visi dan misi daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi dan teknis kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis di kesekretariatan, pengelolaan informasi, infrastruktur dan teknologi, persandian dan statistik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.